



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, NIK 1402041701950002, tempat dan tanggal lahir Petalongan, 17 Januari 1995 (umur 28 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, nomor telepon 082236370232, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adnanaja25627@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 1403095812031011, tempat dan tanggal lahir Duri, 18 Desember 2003 (umur 19 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, nomor telepon 082236370232. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email murmilainhu@gmail.com **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Rgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal **27 Agustus 2017**, di Desa **Kelawat** Kecamatan Sungai Lala, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **Jejaka**, dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Pemandu nikah **Hasibuan** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muliyanto** serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Amril** dan **Yulisman** dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) anak yang bernama :
 - a. **Suci Aulia Sartika binti Jeki San**, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018 (umur 5 tahun 9 bulan);
 - b. **Adnan Rabbani bin Jeki San**, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020 (umur 3 tahun)
5. Bahwa anak yang bernama **Suci Aulia Sartika binti Jeki San**, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018, berdasarkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Poskesdas Petalongan dan diketahui oleh Bidan yang menerangkan, Tertanggal **28 Desember 2020**; dan Bahwa anak yang bernama **Adnan Rabbani bin Jeki San**, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020, berdasarkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Poskesdas Petalongan dan diketahui oleh Bidan yang menerangkan, Tertanggal **28 Desember 2020**
6. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
8. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal **20 Oktober 2023** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **1402041102023013** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu pada tanggal **20 Oktober 2023**;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Suci Aulia Sartika binti Jeki San**, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018 (umur 5 tahun 9 bulan), dan **Adnan Rabbani bin Jeki San**, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020 (umur 3 tahun) adalah anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II langsung hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonan mereka ;

Memeriksa Identitas Pihak

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya menyatakan identitas tersebut telah benar;

Pembacaan Permohonan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Tanda Penduduk dengan NIK 1402041701950002 atas nama **Jeki San**, tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1403095812031011 atas nama **Mur Miladewi**, tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1402041102023013 tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402040305110004 atas nama **Hasan Basri.B** tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402043003220005 atas nama **Mur Miladewi** tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama **Suci Aulia Sartika** tanggal 28
Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Poskesdes Petalongan xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis,
serta kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama **Adnan Rabbani** tanggal 28
Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Poskesdes Petalongan Kecamatan
Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis,
serta kode bukti (P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga
mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx,
bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki
hubungan sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal
27 Agustus 2017 di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon
II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mulyanto sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amril dan Yulisman dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) anak yang bernama :
 - a. Suci Aulia Sartika binti Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018 (umur 5 tahun 9 bulan);
 - b. Adnan Rabbani bin Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020 (umur 3 tahun);
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap berAgama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan secara di bawah tangan (sirri) yakni untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ini adalah mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga serta ketua RT ditempat mereka tinggal ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 27 Agustus 2017 di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mulyanto sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amril dan Yulisman dengan Mas kawinnya berupa berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap berAgama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) anak yang bernama :
 - a. Suci Aulia Sartika binti Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018 (umur 5 tahun 9 bulan);
 - b. Adnan Rabbani bin Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020 (umur 3 tahun);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan secara di bawah tangan (sirri) yakni untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ini adalah mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulan mereka menyatakan tetap dengan permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa permohonan Penetapan asal-usul anak ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Pokok permohonan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Agustus 2017 di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lalaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pernikahan tersebut **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama setempat, setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Suci Aulia Sartika binti Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018 (umur 5 tahun 9 bulan);
- b. Adnan Rabbani bin Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020 (umur 3 tahun);

Bahwa anak-anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah tertulis, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1402041102023013 tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pada tanggal 04 Desember 2022, dan atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda **P.1, dan P.2** majelis menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat, sebab dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang bertanda P.3 berupa Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi pada tanggal **20 Oktober 2023**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, atas bukti P.3 tersebut maka Majelis berpendapat alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat karena telah terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda **P.4, dan P.5** majelis menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat, sebab dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P4 menunjukkan bahwa Pemohon I secara administrasi data keluarga masih tergabung dengan dengan orangtuanya, sedangkan bukti P.5 menunjukkan bahwa Pemohon II secara administrasi data keluarga masih berstatus belum kawin, sehingga Kartu Keluarganya atas nama dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir, atas bukti tersebut maka Majelis berpendapat alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat karena telah terbukti dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suci Aulia Sartika binti Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018;
- b. Adnan Rabbani bin Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2017, di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pernikahan tersebut **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama setempat, telah sesuai dengan hukum Islam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. Suci Aulia Sartika binti Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018 (umur 5 tahun 9 bulan);
 - b. Adnan Rabbani bin Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020 (umur 3 tahun);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan Pernikahan ulang secara resmi dan Sah pada tanggal 20 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Asal-usul anak untuk kedua anak tersebut agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan dari perkawinan (yang yang tidak tercatat) untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan setelah dihubungkan dengan keterangan/dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti, bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus **2017** telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Suci Aulia Sartika binti Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018 dan Adnan Rabbani bin Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020 sebagai anak yang sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya sebagai berikut : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi dasar dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak-anak mereka yang bernama Suci Aulia Sartika binti Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018 dan Adnan Rabbani bin Jeki San, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, guna memperoleh Akta Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya adalah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta telah terbukti, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama **Suci Aulia Sartika binti Jeki San**, lahir di Petalongan, tanggal 10 Maret 2018 dan **Adnan Rabbani bin Jeki San**, lahir di Petalongan, tanggal 10 Desember 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Murawati, M.A. sebagai

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)